



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TOMUAN HOLBUNG KECAMATAN BANDAR PASIR
MANDOGE DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Sukaramai, Desa Sentang, Desa Sipaku Area, Desa Mekar Sari dan Desa Tomuan Holbung dalam daerah Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48843);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TOMUAN HOLBUNG KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.

5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah suatu badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa.
8. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
10. Pemecahan atau Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA DAN BATAS-BATAS DESA

Bagian Kesatu

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Pasal 2

- (1) Desa Tomuan Holbung merupakan pemekaran dari Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
- (2) Desa Tomuan Holbung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) dusun, meliputi :
 - a. dusun XIII;
 - b. dusun XV;
 - c. dusun XVII.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Tomuan Holbung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Desa Huta Padang terdiri dari 14 (empat belas) dusun, meliputi :
 - a. dusun I;
 - b. dusun II;
 - c. dusun III;
 - d. dusun IV;
 - e. dusun V;
 - f. dusun VI;
 - g. dusun VII;
 - h. dusun VIII;
 - i. dusun IX;
 - j. dusun X;
 - k. dusun XI;
 - l. dusun XII;
 - m. dusun XIV;
 - n. dusun XVI.

Pasal 3

- (1) Desa Tomuan Holbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbatas dengan :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Simalungun;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Huta Bagasan dan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Toba Samosir; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
- (2) Desa Huta Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbatas dengan :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Gotting Sidodadi dan Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Huta Bagasan dan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Simalungun; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Tomuan Holbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Dusun XV.
- (4) Peta Wilayah Desa Tomuan Holbung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kecamatan Pulau Rakyat

Pasal 4

- (1) Desa Mekar Sari merupakan pemekaran dari Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat.
- (2) Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) dusun, meliputi :
 - a. dusun III;
 - b. dusun IV;
 - c. dusun V;
 - d. dusun VI;
 - e. dusun VII;
 - f. dusun XVI;
 - g. dusun XVII.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Desa Pulau Rakyat Tua terdiri dari 10 (sepuluh) dusun, meliputi :
 - a. dusun I;
 - b. dusun II;
 - c. dusun VIII;

- d. dusun IX;
- e. dusun X;
- f. dusun XI;
- g. dusun XII;
- h. dusun XIII;
- i. dusun XIV;
- j. dusun XV.

Pasal 5

- (1) Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berbatas dengan :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Maria Kecamatan Simpang Empat;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Rahuning Kecamatan Rahuning; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Sungai Asahan Kecamatan Pulau Rakyat;
- (2) Desa Pulau Rakyat Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berbatas dengan :
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Asahan;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Rahuning; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Sungai Asahan.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkedudukan di Dusun III.
- (4) Peta Wilayah Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Desa Tomuan Holbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah seluas \pm 8000 Ha.
- (2) Luas wilayah Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah seluas \pm 2170 Ha.

Pasal 7

- (1) Jumlah penduduk Desa Tomuan Holbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pada saat pembentukan adalah 2.183 jiwa.
- (2) Jumlah penduduk Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pada saat pembentukan adalah 4.419 jiwa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA
Pasal 8

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) BPD, Kepala Desa beserta perangkatnya dan alat kelengkapan Desa lainnya yang telah ada di Desa Tomuan Holbung dan Desa Mekar Sari, berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pembentukan Desa Sukaramai, Desa Sentang, Desa Sipaku Area, Desa Mekar Sari dan Tomuan Holbung dalam Daerah Kabupaten Asahan tetap berlaku.
- (2) Segala bentuk aturan yang telah dikeluarkan/ditetapkan oleh BPD, Kepala Desa dan/atau perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 22 Agustus 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 22 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TOMUAN HOLBUNG KECAMATAN BANDAR PASIR
MANDOGE DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia yang merupakan identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia, serta data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

Penetapan kode dan data wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat 2 (dua) Desa di Kabupaten Asahan yang belum memiliki kode dan data wilayah administrasi karena pembentukannya belum berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Bahwa 2 (dua) Desa sebagaimana dimaksud diatas yakni Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat pembentukannya masih berdasarkan Peraturan Bupati sehingga belum terdaftar sebagai Desa Defenitif di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam banyak hal persoalan tidak terdaftarnya 2 (dua) Desa tersebut menyulitkan dan merugikan Pemerintah Kabupaten Asahan misalnya dalam hal pendataan penduduk, luas wilayah, kepentingan pemilihan umum, administrasi pemerintahan umum dan pembangunan sehingga perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat di Kabupaten Asahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas


Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TOMUAN HOLBUNG KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RAKYAT.



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TOMUAN HOLBUNG KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RAKYAT.

